



PENETAPAN

No: 65/Pdt.P/2016/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan menetapkan perkara-perkara permohonan telah menjatuhkan Penetapan dalam permohonan atas nama

INDRIYANI, pekerja: Ibu rumah tangga, alamat: Jl.Kemudi 4 No.986, Rt.02, Rw.03,Kel.Sei Buah, Kec.Iilir Timur II, Palembang, tempat/tgl Lahir : Palembang, 22-04-1973, status: Janda, jenis kelamin: Perempuan, Agama : Islam, Pendidikan: SLTAselanjutnya disebut sebagai: **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat - surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 3 Agustus 2016 dibawah Register Nomor: 65/Pdt.P/2016/PN.Plg pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon bernama INDRIYANI telah menikah dengan ZEIN ZAHRIZAL bin H.NACHROWI pada tanggal 06 Oktober 1997 sebagaimana Akta Nikah No.960/19/X/SB/IT II/97 ;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan ZEIN ZAHRIZAL bin H.NACHROWI mempunyai anak yang bernama 1.ACHMAD ZAL FENDRY, Laki-laki lahir di Palembang pada tanggal 13-10-1998, II.ACHMAD TEGAR ZALFIAN Laki-laki lahir di Palembang pada tanggal 03-02-2007 sesuai dengan akta kelahiran No.04536/453/IV/2007 ;

Penetapan No.65/Pdt.P/2016/PN.Plg
Halaman 1 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2006 ;
- Bahwa pemohon ada mempunyai harta bersama/gono gini berupa tanah dan bangunan sesuai dengan sertipikat Hak Milik No.6482 Kelurahan 2 Ilir Surat Ukur tanggal 22 April 2014 No.40/2 Ilir/2014 luas 195 M2 atas nama I.INDRIYANI, II.ACHMAD ZAL FENDY, III.ACHMAD TEGAR ZALFIAN.
- Bahwa untuk membiayai hidup pemohon dan anak-anak pemohon, pemohon bermaksud akan menjual tanah dan bangunan tersebut.
- Bahwa oleh karena suami pemohon telah meninggal dunia maka tanah dan bangunan tersebut menjadi milik ahli waris dari suami pemohon yaitu pemohon dan anak-anak pemohon.
- Bahwa untuk menjual tanah dan bangunan tersebut harus dengan persetujuan anak-anak pemohon, namun berhubung 1 (satu) orang anak pemohon yaitu **ACHMAD TEGAR ZALFIAN** masih dibawah umur dan belum cakap/mampu untuk melakukan perbuatan hokum maka harus diwakili oleh walinya yaitu pemohon.
- Bahwa untuk dapat mewakili anak pemohon tersebut dalam melakukan tindakan hokum dalam hal ini menjual tanah dan bangunan tersebut, pemohon harus mendapat izin dari Pengadilan sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut.

Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan :

- 1.Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
- 2.Forocopy Kartu Keluarga No.1671060902070037 ;
- 3.Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.04538/453/IV/2007 ;
- 4.Fotocopy Surat Keterangan Kematian No.474.3/042/1011/2013 ;
- 5.Fotocopy Kutipan Akta nikah No.960/19/X/SB/IT II/97 ;
- 6.Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.6482/2 Ilir ;

Penetapan No.65/Pdt.P/2016/PN.Plg
Halaman 2 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian terseut diata, pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon :
2. Memberikan izin kepada pemohon selaku wali dari anak yang masih dibawah umur, yaitu ACHMAD TEGAR ZALFIAN, Laki-laki lahir di Palembang, pada tanggal 03-02-2007 sesuai dengan akta kelahiran No.04536/453/IV/2007, untuk menjual barang yang tidak bergerak berupa : tanah dan bangunannya sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No.6482 Kelurahan 2 Ilir Surat Ukur tanggal 22 April 2014 No.40/2 I Ilir/2014 luas 195 M2 atas nama 1.INDRIYANI, 2.ACHMAD ZALFENDRY, 3.ACHMAD TEGAR ZALFIAN;
3. Membebankan biaya Permohonan kepada pemohon.

Atau Pengadilan Negeri Palembang memberikan Penetapan lain menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon hadir sendiri dan menerangkan dipersidangan bahwa ia tetap dengan isi surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil - dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat - surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK:1671066204730006, atas nama INDRIYANI, penduduk Kota Palembang, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1671060902070037, atas nama Kepala Keluarga INDRIYANI dikeluarkan oleh Camat Ilir Timur II tertanggal 11-7-2007, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: No.04538/453/IV/2007, atas nama: ACHMAD TEGAR ZALFIAN, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Palembang, tanggal 9 April 2007, diberi tanda P-3;

Penetapan No.65/Pdt.P/2016/PN.Plg
Halaman 3 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang No.474.3/042/1011/2013 tertanggal 19 Juni 2013, diberi tanda P-4;

5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang No.960/19/X/SB/IT II/97 tertanggal 6-10-1997, diberi tanda P-5;

6. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.6482/2 Ilir atasnama pemilik:
1.INDRIYANI. 2.ACHMADZAL FENDY. 3.ACHMAD TEGAR ZALFIAN, diberi tanda P-6;

Bukti surat di atas telah dilihat dan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi Sawaluddin, tidak bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu sebagai adik kandung saksi;

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang laki - laki bernama Zein Zahrial Bin H.Nachrowi pada tanggal 06 Oktober 1997;

- Bahwa, suami Pemohon bernama Zein Zahrial Bin H.Nachrowi sudah meninggal dunia pada tahun 2006;

- Bahwa, dari pernikahan pemohon dengan Zein Zahrizal Bin H.Nachrowi mempunyai anak yang bernama 1.ACHMAD ZAL FENDRY, Laki-laki lahir di Palembang pada tanggal 13-10-1998, II.ACHMAD TEGAR ZALFIAN Laki-laki lahir di Palembang pada tanggal 03-02-2007;

Penetapan No.65/Pdt.P/2016/PN.Plg
Halaman 4 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar selama masa perkawinan Pemohon dengan Zein Zahrizal Bin H.Nachrowi ada mempunyai harta bersama/gono gini berupa tanah dan bangunan di Kelurahan 2 Ilir Surat Ukur atasnama Pemohon dan anak-anaknya tersebut;
 - Bahwa, dikarenakan untuk membiayai hidup Pemohon dan anak-anak Pemohon, terutama untuk biaya kuliah anak Pemohon, Pemohon bermaksud akan menjual tanah dan bangunan tersebut dan mereka sudah sepakat serta sudah bermusyawarah, juga bermusyawarah kepada saksi;
 - Bahwa, dikarenakan 1 (satu) orang anak pemohon yaitu ACHMAD TEGAR ZALFIAN masih dibawah umur maka mohon penetapan dari Pengadilan;
2. Saksi Rusmala Dewi, tidak bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang juga sebagai adik kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang laki - laki bernama Zein Zahrial Bin H.Nachrowi pada tanggal 06 Oktober 1997;
 - Bahwa, suami Pemohon bernama Zein Zahrial Bin H.Nachrowi sudah meninggal dunia pada tahun 2006;
 - Bahwa, dari pernikahan pemohon dengan Zein Zahrizal Bin H.Nachrowi mempunyai anak yang bernama 1.ACHMAD ZAL FENDRY, Laki-laki lahir di Palembang pada tanggal 13-10-1998, II.ACHMAD TEGAR ZALFIAN Laki-laki lahir di Palembang pada tanggal 03-02-2007;
 - Bahwa, benar selama masa perkawinan Pemohon dengan Zein Zahrizal Bin H.Nachrowi ada mempunyai harta bersama/gono gini berupa tanah dan bangunan di Kelurahan 2 Ilir Surat Ukur atasnama Pemohon dan anak-anaknya tersebut;

Penetapan No.65/Pdt.P/2016/PN.Plg
Halaman 5 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dikarenakan untuk membiayai hidup Pemohon dan anak-anak Pemohon, terutama untuk biaya kuliah anak Pemohon, Pemohon bermaksud akan menjual tanah dan bangunan tersebut dan mereka sudah sepakat serta sudah bermusyawarah, juga bermusyawarah kepada saksi;
- Bahwa, dikarenakan 1 (satu) orang anak pemohon yaitu ACHMAD TEGAR ZALFIAN masih dibawah umur maka mohon penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dibenarkan oleh Pemohon dan Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonan yang diajukannya ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas yang pada pokok utamanya adalah agar Pemohon diberi izin selaku wali dari anak yang masih dibawah umur, yaitu ACHMAD TEGAR ZALFIAN, Laki-laki lahir di Palembang, pada tanggal 03-02-2007 sesuai dengan akta kelahiran No.04536/453/IV/2007, untuk menjual barang yang tidak bergerak berupa : tanah dan bangunannya sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No.6482 Kelurahan 2 Ilir Surat Ukur tanggal 22 April 2014 No.40/2 I Ilir/2014 luas 195 M2 atas nama 1.INDRIYANI, 2.ACHMAD ZAL FENDRY, 3.ACHMAD TEGAR ZALFIAN;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan dua orang saksi yaitu saksi Sawaluddin dan saksi Rusmala Dewi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon berpenduduk Kota

Penetapan No.65/Pdt.P/2016/PN.Plg
Halaman 6 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK:1671066204730006 dan Kartu Keluarga Nomor: 1671060902070037 masing-masing atasnama Pemohon, oleh karena itu Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa benar Pempohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Zein Zahrizal Bin H.Nachrowi sebagaimana tersebut pada bukti P-5 berupa Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang No.960/19/X/SB/IT II/97 tertanggal 6-10-1997 dan hal ini dibenarkan oleh saksi Sawaluddin dan saksi Rusmala Dewi yang merupakan kakak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa lalu dari pernikahan Pemohon dengan Zein Zahrizal Bin H.Nachrowi telah dikarunia dua orang anak yaitu bernama 1.ACHMAD ZAL FENDRY, Laki-laki lahir di Palembang pada tanggal 13-10-1998, 2.ACHMAD TEGAR ZALFIAN Laki-laki lahir di Palembang pada tanggal 03-02-2007, untuk anak yang kedua dibuktikan dengan bukti bertanda P-3 Kutipan Akta Kelahiran Nomor: No.04538/453/IV/2007, atas nama: ACHMAD TEGAR ZALFIAN, hal ini juga dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa akan tetapi suami Pemohon bernama Zein Zahrizal Bin H.Nachrowi telah lebih dulu meninggal dunia pada hari Senin tanggal 18 Desember 2006 karena sakit sebagaimana tersebut pada bukti P-4 Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang No.474.3/042/1011/2013 tertanggal 19 Juni 2013 juga dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa dan selama dalam masa perkawinan Penggugat dengan Zein Zahrizal Bin H.Nachrowi (Alm) ada diperoleh harta gono-gini berupa tanah bersertifikat hak milik No.6482 Kelurahan 2 Ilir Surat Ukur tanggal 22 April 2014 No.40/2 I Ilir/2014 luas 195 M2 atas nama 1.INDRIYANI, 2.ACHMAD ZAL FENDRY, 3.ACHMAD TEGAR ZALFIAN dan dikarenakan untuk kebutuhan biaya hidup

Penetapan No.65/Pdt.P/2016/PN.Plg
Halaman 7 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon terutama kelangsungan sekolah anak-anak Pemohon, Pemohon bermaksud untuk menjual tanah dimaksud dengan izin Pengadilan karena salah satu anak Pemohon bernama Achmad Tegar Zalfian masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa untuk keperluan tersebut menurut para saksi Pemohon telah bermusyawarah dengan keluarga terutama anak-anak Pemohon. Dan dipersidangan Hakim juga telah menanyakan secara langsung anak Pemohon bernama Achmad Zal Fendry yang membenarkan bahwa dia telah diajak bermusyawarah oleh Ibunya (Pemohon) tentang rencana akan menjual tanah bersertifikat hak milik No.6482 karena kebutuhan hidup diantaranya untuk pembiayaan pendidikan Achmad Zal Fendry sendiri dan adiknya tersebut, untuk itu Achmad Zal Fendry telah menyetujui maksud Ibunya tersebut, hal ini juga telah dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa : catatan khusus: di dalam sertifikat tanah SHM No.6482 nama pemilik nomor 2 tertulis nama Achmad Zal Fendy, namun setelah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan disidang dan dibenarkan oleh Ibunya (Pemohon a quo) serta didukung bukti Kartu Keluarga (P-2) yang sebenarnya adalah ACHMAD ZAL FENDRY;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka Pengadilan Negeri Palembang berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan beralasan hukum, oleh karena itu Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon; ---

Memperhatikan segala peraturan dan perundang - undangan yang berkenaan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

Penetapan No.65/Pdt.P/2016/PN.Plg
Halaman 8 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

- Memberikan izin kepada pemohon selaku wali dari anak yang masih dibawah umur, yaitu ACHMAD TEGAR ZALFIAN, Laki-laki lahir di Palembang, pada tanggal 03-02-2007 sesuai dengan akta kelahiran No.04536/453/IV/2007, untuk menjual barang yang tidak bergerak berupa : tanah dan bangunannya sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No.6482 Kelurahan 2 Ilir Surat Ukur tanggal 22 April 2014 No.40/2 I Ilir/2014 luas 195 M2 atas nama 1.INDRIYANI, 2.ACHMAD ZAL FENDRY, 3.ACHMAD TEGAR ZALFIAN;-----

- Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. Rp.171.000,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 oleh ZULKIFLI,SH,MH, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Palembang yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan ini, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh JEANY HY,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut dihadapan Pemohon;-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

JEANY HY, SH

ZULKIFLI,SH,MH

Perincian biaya perkara :

- M a t e r a i Rp. 6.000,-
- R e d a k s i Rp. 5.000,-
- Ongkos Panggil Rp. 75.000,-
- PNPB Relas Rp. 5.000,-

Penetapan No.65/Pdt.P/2016/PN.Plg
Halaman 9 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
 - ATK Rp. 50.000,-
 - Jumlah Rp.171.000,-
- (Terbilang : Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).

Penetapan No.65/Pdt.P/2016/PN.Plg
Halaman 10 dari 10 Halaman